B A B II

TINDAK JARIMAH ZINA MENURUT ISLAM

A. Pengertian Zina

Kata-kata zina berasal dari bahasa Arab.Kata ini berasal dari kata زنا , زنى , يزنى , زنى ,yang artinya berzina atau berbuat zina (Mahmud Yunus, 1977, hal. 158).

Dalam kamus Munjid,zina dari kata زانوا yang sempit, زنى artinya disempitkan(Luis Makluf,1977, hal. 308).

Sedangkan para Fuqaha' dalam memberikan pengertian zina mereka menggunakan susunan kalimat yang berbeda beda namun isi dan maknanya sama. Dibawah ini beberapa pengertian zina yang dikemukakan Fuqaha' :

1. Menurut golongan Malikiyah

وطء مكلّف فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا (عبد القادر عودة، ٣٤٩)

"Persetubuhan orang mukallaf pada alat kelamin anak Adam (manusia) yang tidak menjadi milik-nya (bukan istrinya) yang dilakukan dengan sengaja".

2. Menurut golongan Hanafiah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك (عبد القادر عودة: ٣٤٩)

"Persenggamaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan menyerupai miliknya".

Menurut definisi ini, senggama didubur, persetubuhan sesama jenis dan persetubuhan dengan hewan bukan merupakan zina yang wajib dipidana.

3. Sedang menurut Ulama' Syafi'iyah, zina ialah :

ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعا (عبد القادر عودة: ٣٤٩)

"Masuknya alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan yang dalam kenyataannya diharamkan, dan bukan karena keserupaan atau kealpaan yang menurut kebiasaan dapat membangkitkan nafsu".

4. Menurut golongan Hanabillah, zina adalah :

فعل الفاحشة في قبل او دبر (عبد القادر عودة: ٣٤٩)

"Suatu perbuatan yang keji, yang dilakukan pada jalan depan atau jalan belakang".

5. Menurut Ulama' Dhohiriyah, zina ialah :

وطء من لا تحل النظر الى مجردها مع العلم بالتحريم او هو وطء محرم العين (عبد القادر عودة: ٣٤٩)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Persenggamaan dengan orang yang haram melihatnya bila telanjang,dan dia tahu atas haramnya perbuatan tersebut,atau persetubuhan yang dalam kenyataannya diharamkan".

6. Menurut Ulama' Zaidiyah,zina adalah :

ايلاج فرج في فرج حي محرم قبل او دبر بلا شبهة (عبد القادر عودة : ٣٤٩)

"Masuknya alat kelamin (laki-laki)kedalam alat kelamin (perempuan) hidup yang diharamkan,baik pada alat yang depan maupun yang belakang dengan tidak ada keserupaan".

Menurut Ibnu Rusd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid,zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang syah,bukan karena semu nikah atau bukan karena pemilikan (Abdur Rahman, 1975, III :613).

Sedangkan Sayyid Sabig dalam kitabnya Fighus Sunnah memberikan batasan zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (seukurang kemaluan itu bagi yang terpotong kemaluannya) kedalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan,tanpa ada hubungan pernikahan antara keduanya,sekalipun tanpa keluarnya sperma (Moh. Nabhan Husein, 1984,IX : 93).

Dari definisi diatas,maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina,apabila sudah memenuhi unsur dibawah ini:

1. Adanya persetubuhan yang diharamkan,yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam persenggamaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang masih hidup.

Sedang definisi zina menurut hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) adalah:suatu ber setubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau wanita yang telah menikah.sebagaiman dijelaskan dalam KUHP pasa 284 ayat 1 yaitu :

Ke.1.a.Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui,bahwa pasal 27 BW ber laku baginya.

b.Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina (Moelyatno,1985:124).

Dari definisi diatas maka persetubuhan seorang wanita dengan seorang pria yang dilakukan dengan suka sama suka,tidak termasuk perbuatan zina.

B. Dasar Hukum Larangan Zina.

Larangan zina mempunyai dasar hukum,yaitu berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah :

1. Al Qur'an.

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 32 yang berbunyi :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk (Depag, 1971 : 429)

Secara tegas Allah telah memberikan predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji dan terkutuk. Bukan hanya itu, bahkan Allah melarang orang-orang yang mendekati perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan kedudukan perbuatan zina dengan dosa-dosa besar dan mengancam para pelakunya dengan siksaan yang amat keras di hari kiamat kelak. Firman Allah SWT.

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . (الفرقان ، ٢١)

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan karena (selain) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)"(Depag, 1971 : 569).

2. As Sunnah.

عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان والثيب الزاني والنفس بالنفس . (رواه مسلم)

"Dari Abdullah ,ia berkata : bahwasanya Rosul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lullah SAW.:Tidak halal darah seorang laki-laki muslim yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah,dan bahwasanya aku (ini) Rosulullah, melainkan dengan tiga perkara:muhshan yang berzina, dan jiwa dengan jiwa,dan yang meninggalkan agama-nya,yaitu berpisah dari golongan Islam.
(Muslim, II:41)

C. Hukuman Zina.

Hukuman hadd bagi pelaku tindak jarimah zina dalam syari'at Islam dibagi tiga macam :

1. Hukuman jilid
2. Hukuman taghrib (pengasingan)
3. Hukuman rajam (Ahmad Hanafi, 1967 ; 263)

Adapun penjelasannya akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Hukuman jilid.

Hukuman jilid yaitu hukuman pukulan seratus kali,diancamkan atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak muhshan (pejaka atau perawan).

Para Ulama' sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang bukan muhshan adalah pukulan seratus kali,dasarnya adalah firman Allah SWT.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين . (النور، ٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera/pukulan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, dalam menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman (Depag, 1971 : 543).

Hukuman jilid dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong di perbuatnya jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangnya yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut ialah ancaman sengsara (rasa sakit) yaitu yang ditimbulkan seratus kali jilid. Kalau faktor pendorong zina lebih kuat dari faktor penghalangnya maka derita hukuman yang dijatuhkan cukup melupakan kesenangan yang sudah diperoleh, sehingga bisa mendorongnya untuk memikirkan kembali.

Pada umumnya mereka yang menginginkan dijalankannya hukuman jilid membataskannya kepada pembuat-pembuat jarimah yang tidak tedas dengan hukuman-hukuman lain, baik mereka kanak-kanak ataupun dewasa. Adapula yang menginginkan agar hukuman jilid hanya dikenakan terhadap jarimah-jarimah yang menunjukkan kekasaran tingkah laku dan kecongkakan, seperti jarimah pemabukan, pencurian dan pembegalan, merusak tanaman dan membunuh hewan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam menentang hukuman jilid,Gareau mengatakan bahwa hukuman jilid bukannya tidak baik, melainkan karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dalam penjatuhannya,dan dikhawatirkan pula bagi para pembuat Undang-Undang untuk berlomba-lomba membuat hukuman-hukuman yang kejam.

Meskipun hukuman jilid telah dihapuskan dari sistem hukum positif namun masih diakui beberapa negara.Di Inggris hukuman jilid dianggap sebagai salah satu hukuman pokok dalam undang-undang pidananya. Di Amerika orang yang dipenjarakan dijatuhi hukuman jilid.Di dalam undang-undang pidana militer dan polisi di Mesir dan Inggris hukuman jilid masih tetap merupakan hukuman pokok (Ahmad Hanafi,1967 : 265).

2. Hukuman pengasingan (taghrib)

Terhadap pembuat zina tidak muhshan dikenakan hukuman pengasingan (taghrib) selama satu tahun selain hukuman jilid.Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW. :

عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ... خذوا عني ... قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة (رواه مسلم) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rosulullah SAW. bersabda : Ketahuilah ..... ketahuilah ..... sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka.Untuk jejaka dan perawan dihukum seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya.Dan untuk janda dan dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam (Muslim, II:48)

Tetapi Imam Abu Hanifah tidak mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman hadd,melainkan sebagai hukuman ta'zir yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa.Imam Malik mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman hadd yang dijatuhkan atas orang lelaki dan perempuan.Dan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad menganggap pengasingan sebagai hukuman hadd atas pelaku zina bukan muhshan.

Sebenarnya hukuman pengasingan lebih tepat dianggap sebagai hukuman pelengkap (عقوبة التكميلية) dan hal ini karena dua alasan :

a. Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai jalan untuk dilupakan jarimah secepat mungkin oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan dijauhkannya pembuat dari tempat terjadinya jarimah tersebut terjadi,karena kenangan orang-orang tidak akan mudah terhapus.

b. Hukuman tersebut dimaksudkan akan menjauhkan berbagai kesulitan (sengsara,kerepotan dan sebagainya) yang harus dialaminya apabila ia tetap hi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dup di masyarakat sekelilingnya,jadi sampai hi langnya jalan mendapat rizki dan kehormatan diri. Disini kita melihat bahwa meskipun pengasingan tersebut merupakan hukuman,namun yang pertama tama dimaksudkan adalah kepentingan pembuat sen diri selain kepentingan masyarakat.

Mengenai tempat dan cara dilakukannya,maka para Fuqoha' tidak sama pendapatnya,menurut satu pendapat pengasingan harus dilakukan dinegeri la- in yang masih termasuk dalam negeri Islam,asal ja raknya tidak kurang dari satu jarak qashar. Menu rut Imam Malik,pembuat harus dipenjarakan dinege ri pengasingannya itu.Menurut Imam Syafi'i, pembu at di negeri pengasingannya hanya diawasi dan tidak perlu dipenjarakan,kecuali kalau dikhawatir kan akan melarikan diri dan kembali ke negerinya semula.Bagi Imam Ahmad,terhukum tidak di kenakan kan sama sekali.

Dari uaraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman pengasingan (taghrib) di kenakan bagi pezina bukan muhshan sebagai hukuman yang kedua setelah hukuman jilid dan pengasingan harus dilaksanakan di wilayah atau negeri lain yang mana jaraknya tidak boleh kurang dari satu qashar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman rajam.

Hukuman rajam adalah hukuman lemparan dengan batu yang sedang sampai orang yang dijatuhi hukuman itu mati,dan yang dikenahi ialah pembuat zina muh - shan baik laki-laki ataupun perempuan.Hukuman rajam tidak tercantum dalam Al Qur'an,dan oleh karena itu fuqaha'-fuqaha' khawarij tidak memakai hukuman ra- jam.Menurut mereka terhadap jarimah zina dikenakan hukuman jilid saja,baik pelakunya zina muhshan atau bukan dan dipersamakan antara keduanya.

Fuqaha'-fuqaha' selain khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam,karena hukum- an tersebut pernah dilaksanakan oleh Rosulullah SAW. dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya. Diantara hadist yang menjadi pegangan mereka ialah :

لما اتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال: لا .

"Dari Ibnu Abbas ra.Ia berkata : Tatkala da- tang Maiz bin Malik kepada Rosulullah SAW - (dan mengaku berzina),Ia bersabda kepadanya: Barangkali engkau cium atau engkau remas atau engkau lihat,ia jawab : Tidak,Ya
(Bukhori,tt,IV:178)

Orang yang sudah muhshan (sudah kawin) men- dapat hukuman yang lebih berat,yaitu hukuman rajam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keihshanan seseorang cukup menjauhkan dari pemikiran perbuatan zina.Hukuman rajam ini dapat dikatakan sebagai pencegahan bila dilihat dari orang lain yang tidak terkena hukuman.(Ahmad Hanafi, 1967 ; 267)

Seseorang pelaku zina dapat dikatakan muhshan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dia adalah orang mukallaf,yakni berakal waras dan sudah sampai umur baligh.Jika ia tidak sehat akal atau dia masih kanak-kanak,maka tidak boleh dijatuhi hukuman,melainkan diberi hukuman ta'zir.
2. Dia adalah seorang yang merdeka.Jika dia seorang budak maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman muhshan,yakni tidak dirajam.Alasannya ialah Firman Allah SWT :

فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات .
(النساء ٢٥)

"Dan apabila mereka (budak-budak) mengerjakan perbuatan yang keji (zina),maka hukumannya adalah separoh hukuman orang muhshan (Depag, 1971 : 121).

3. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan yang syah.Maksudnya pezina itu pernah beristeri atau bersuami menurut ikatan yang syah, dan ia pernah melakukan hubungan kelamin sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kelezatan turunnya mani,atau persetubuhan itu di lakukan pada waktu-waktu terlarang,seperti waktu isterinya haid atau sedang menjalankan ihram. Dan status kemusnahan ini tidak terbatas dan tergantung kepada kelanggengan ikatan perkawinan saja,meskipun apabila seseorang itu telah melaksanakan pernikahan yang syah dan melakukan hubungan kelamin (persetubuh an) kemudian cerai maka atas dirinya dijatuhkan hukuman rajam (Moh. Nabhan Husein, IX, 1984 : 102).

Namun untuk membuktikan kebenaran zina Islam sangat selektif.Hukuman dapat ditetapkan dan dilaksana - kan harus memenuhi persyaratan dan dasr penetapan hukum an.Adapun syarat-syaratnya antara laim :

1. Orang yang berzina itu adalah orang berakal waras.
2. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (baligh)
3. Zina itu dalam keadaan tidak terpaksa,tetapi atas ke mauannya sendiri.
4. Orang yang berzina mengetahi bahwa zina itu diharam kan.

Dengan adanya persyaratan diatas,maka hukuman tidak dapat dijatuhkan atau dilaksanakan terhadap anak kecil,orang gila dan atau orang yang dipaksa melakukan perbuatan zina.Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم
على ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصغير
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل . (رواه : مسند احمد)

"Dari Aisyah, Rosulullah SAW bersabda : Tidaklah di catat dari tiga hal : dari yang tertidur hingga ia terjaga atau terbangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan orang gila hingga dia waras (Musnad Ahmad , VI : 100 - 101)

Adapun mengenai dasar disyaratkannya pengetahuan bagi pelaku zina atas haramnya perbuatan tersebut adalah karena hukuman itu merupakan konsekwensi atau kelaziman dari suatu larangan yang sudah sewajarnya ada (Moh. Nabhan Husein, IX : 100)...

Di samping persyaratan diatas, hukuman terhadap pezina harus didasarkan pada :

1. Pengakuan si tertuduh sendiri
2. Kesaksian orang lain

Adapun penjelasannya akan kami uraikan, yaitu:

Semua ulama' hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman, Rosullullah sendiri telah mendasarkan suatu hukuman atas pengakuan lansung dari Maiz (pelakunya) dan dari pengakuan seorang tertuduh daru suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan. Tetapi ulama' berbeda pendapat mengenai jumlah pengakuan. Pendapat Imam Malik, Syafi'i,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daud Dhahiri,Thabri dan Abu Tsaur menganggap pengakuan itu cukup diucapkan satu kali saja,dan atas dasar ini suatu hukuman sudah dapat ditetapkan.Mereka berpegangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadist Abu Huroiroh dan Zaid bin Khalid al Juhani :

اغد يا انيس الى امرأة هذا فاعترفت فارجمها
فغدا عليها فاعترفت فرجمها. (رواه مسلم) .

"Pergilah kamu,hai Unais (panggilan untuk sahabat Anas bin Malik),kepada isteri orang ini,jika ia mengaku,maka rajamlah ia.Kemudian ia mengaku,maka ia (Unais) pun merajamnya (Muslim, II :53).

Sedangkan menurut pendapat ulama' Madzhab Hanafi,pengakuan itu tidak bisa kurang dari empat kali yang dinyatakan dalam majelis yang berbeda.Dalam pada itu Imam Ahmad ,Ishaq dan lain-lain sependapat dengan ulama' Hanafi tentang jumlah pengakuan, akan tetapi tidak mensyaratkan adanya majelis yang berbeda.Adapun fuqaha' Kufah (Hanafiah) berpendapat demikian,karena mereka berpegangan dengan hadist Said bin Jubai ra. dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi SAW.

انه رد ماعزا حتى اقر اربع مرات ثم امر برجمه

"Sesungguhnya Nabi SAW. menolak (pengakuan) - Maiz sehingga ia mengaku empat kali,kemudian beliau menyuruh merajamnya (Muslim,II :50)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua yaitu mengenai kesaksian orang lain. Ulama' sependapat bahwa perbuatan zina dapat ditetapkan berdasarkan saksi-saksi. Disebabkan zina merupakan perbuatan yang buruk sekali pengaruhnya atau efeknya bagi martabat seseorang, kehormatan dan ketercelaan diri, keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya Islam menetapkan syarat-syarat yang keras untuk diterimanya atau tidaknya seorang saksi sehingga tidak mudah melakukannya. Maka dari itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Orang yang menyaksikan perbuatan zina itu harus empat orang. Tidak cukup dengan seorang saksi, seperti kesaksian-kesaksian lainnya. Dasarnya firman Allah :

والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن
في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا . (النساء، ١٥)

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya (Depag, 1971 : 118).

2. Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sudah baligh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saksi itu haruslah orang-orang yang berakal sehat. Dengan demikian tidaklah dapat diterima kesaksian orang gila atau orang yang kurang sehat akalnya. Dasarnya seperti hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa kesaksian tidak dapat diterima atas persaksian orang gila.

4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil. Dasarnya fiman Allah SWT.

وأشهدوا ذوى عدل منكم. (الطلاق، ٢)

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu" (Depag, 1971 : 945).

5. Orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah orang Islam, baik kesaksian itu diberikan kepada orang Islam sendiri maupun non Islam. Persyaratan ini merupakan hal yang sudah disepakati oleh Imam-imam Madzhab dalam Islam.

6. Orang yang menyaksikan itu hendaklah tahu peristiwanya secara mendetail. Bahkan dia melihat persis masuknya penis laki-laki kedalam vagina si wanita.

7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata yang jelas, tidak dengan kata-kata sindiran.

8. Para saksi harus memberikan kesaksiannya dalam satu tempat secara simultan. Jika mereka memberikan kesaksian secara terpisah, baik dalam arti maupun tempat, maka hal itu tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Orang bertindak sebagai saksi-saksi itu harus laki laki.Menurut Ibnu Hazm kesaksian wanita itu sudah dapat diterima dengan catatan dua orang wanita disamakan dengan satu orang laki-laki.
10. Peristiwa perzinaan yang disaksikan itu merupakan peristiwa yang masih baru.

D. Tujuan Hukuman Zina

Pada hakekatnya,semua yang dilarang oleh agama , pasti ada bahayanya,sebab dari situlah tujuan dari pada penetapan hukuman.

Islam bukan hanya bertindak sekedar memberikan ancamannya terhadap perbuatan jahat,memperingatkan ke murkaan Allah,azdab akhirat dan terusirnya orang yang bersalah dari rahmat Allah serta nikmatnya.Oleh sebab itu,Islam tidak hanya menetapkan hukuman akhirat saja melainkan mengadakan pula hukuman dunia, supaya dapat merupakan pedang tajam yang terhunus dikepala orang orang yang lemah imannya dan kurang percaya terhadap ancaman akhirat (Syekh Mahmud Syaltut , 1985, II : 23).

Adapun penetapan hukuman bagi pelaku zina ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah untuk menjaga semua tindakan memalukan,akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar,mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan,meruntuhkan nama baik dan kekayaan serta menyebar luaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Disamping itu ada sebuah hadist yang menempatkan zina sebagai perbuatan dosa besar setelah syirik dan membunuh anak karena takut miskin,hadist tersebut adalah :

عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله
اي الذنب اعظم ؟ قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك
قلت ثم اي ؟ قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم
معك . قلت ثم اي : ان تزاني حليلة جارك
(رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Abdullah ra. : Aku bertanya kepada Nabi SAW. :wahai Rosulullah,apakah dosa yang paling besar? Beliau SAW menjawab : engkau membuat tandingan bagi Allah,padahal Dia lah yang menciptakanmu,aku bertanya pula : lalu apa lagi? Beliau SAW menjawab : engkau membunuh anakmu supaya dia tidak makan bersamamu,aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab : engkau berzina dengan isteri tetanggamu (Bukhori,tt.,IV :176).

Walau bagaimanapun adanya,bila dibiarkan tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial umat ini.Karena sebab itu maka ditetapkan hukuman yang mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam,serta ancaman yang dasyat bagi para pezina dihari kemudian (Abdur Rahman I. Doi,1991:342).

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya,akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa,mempertahankan kehormatan,melindungi keutuhan keluarga yang justru merupakan unsur utama masyarakat.Sebab baik buruknya masyarakat itu, tidak lain ditentukan oleh baik dan buruknya suatu keluarga yang ada didalamnya(Moh.Nabhan Husein, 1990,IX : 88).

Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah dalam kitabnya At Tasyri' al Jina'i al Islami bahwa tujuan penjatuhan hukuman atas pezina adalah untuk menjaga kerusakan golongan dan keselamatannya.Karena sesungguhnya perbuatan zina itu sangat merusak peraturan keluarga. Adapun keluarga itu merupakan dasar berdirinya suatu golongan atau masyarakat (Abdu Qodir Audah,tt,II:347)

Jadi hukuman bagi pelaku zina secara umum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Akibat - akibat perbuatan zina

1. Rusaknya moral.

Istilah moral atau ethis sama dengan akhlak dalam bahasa Arab dan mempunyai pengertian yang luas. Imam Ghozali memberikan batasan tentang akhlak yaitu suatu bentuk dari suatu jiwa yang benar yang telah meresap,dan dari situlah timbulnya berbagai perbuatan dengan cara spontan dan mudah, tanpa dibuat dan tanpa pemikiran atau angan-angan. Apabila bentuk itu melahirkan perbuatan yang bagus dan terpuji,baik oleh akal maupun oleh agama, maka bentuk itu dinamakan budi pekerti atau moral yang luhur. Sebaliknya apabila yang dilakukan itu perbuatan yang buruk, maka bentuk itu dinamakan budi pekerti atau moral yang buruk. Seseorang dikatakan bermoral apabila memahami mana yang baik dan mana pula yang tidak baik, serta melakan perbuatan yang baik (Z.Kasijan, 1982 :73).

Pada dasarnya perbuatan manusia mempunyai nilai baik dan buruk, dan seseorang dalam melakukan perbuatan pada akhirnya harus memilih atau menentukan dalam pilihannya. Dalam persimpangan kepentingan dan dalam tindakan memilih tindakan yang harus dijalankan, itulah tempatnya moral (akhlak / etika).
Secara rasional , memang apa yang dipilih untuk dikerjakan oleh orang diantara beberapa tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermacam-macam itu mungkin karena dorongan-dorongan biologis, instink, atau psikologis. Maka dari itu faktor faktor biologis dan psikologis tidak cukup untuk menerangkan tentang tindakan-tindakan moral seseorang, sebab sifat tindakan moral itu menembus (melampauhi)semua kekuatan yang mungkin dapat membawa kepada sifat itu menjadi suatu tindakan.

Agama memberi petunjuk tentang baik dan buruk, di mana yang baik dianjurkan dan yang dilarang itu adalah yang buruk. Ada tiga hal yang termasuk dalam ukuran penilaian secara etis, yaitu :

a. Kebebasan memilih
b. Pilihan itu sendiri diawasi oleh ukuran moral, yang dalam bahasa agana ialah tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan.
c. Ketundukan yang dilakukan orang dengan kerelaan itu adalah hanya merupakan pernyataan terima kasih saja terhadap segala macam nikmat yang diberikan oleh yang Maha Kuasa, yang bukan hanya merupakan kewajiban yang dilakukan oleh orang terhadap-dzat yang Maha pemurah. (A. Mukti Ali, 1993 :53)

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang tidak berakhlak, amoral dan tidak manusiawi serta sebutan tak sedap lainnya. Karena perbuatan zina melanggar tata susila masyarakat dan aturan-aturan dalam islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rusaknya hubungan keluarga

Di dalam keluarga memang dapat timbul seribu satu macam persoalan, dari yang kecil sampai yang besar menurut ukuran kondisi dan situasi keluarga yang bersangkutan, dimana apabila suami isteri dalam menghadapinya tidak dibentengi olah saling pengertian, sabar dan tawakkal amaka akan mudah membawa selisih pendapat, yang dapat mengantarkan pada terjadinya banyak pertengkaran, bahkan perceraian. Adapun salah satu problim yang dihadapi suami isteri itu apabila mengadakan penyelewengan hubungan sexuil pada pihak lain atau dengan kata lain melakukan perzinaan. Sebab zina mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan atau perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterma oleh anak-anak (Z.Kasijan, 1992 : 91).

Dan kejelakan zina bisa merobohkan rumah tangga mulia, merendahkan orang-orang besar dan mengubah orang yang paling berani menjadi orang yang paling pengecut. Juga merupakan noda hitam yang apabila menimpa sejarah suatu keluarga akan menutupi lembaran nya (kebaikannya) (Muhammad bin Alwi al Maliki , 1981 : 105).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengaruh Kesehatan.

Diantara problim sex yang sampai kini tetap men jadi ancaman dalam kehidupan sexuil suami isteri,adalah penyakit kelamin.Adapun sampai sekarang penyakit kela - min yang paling berbahaya adalah sypilis dan gonorrhoea (kencing nanah).Kedua penyakit ini merupakan penyakit - yang kejam,mengerikan,yang dapat menular karena hubungan kelamin yang serampangan (perzinaan).

Jadi jelasnya ada dua jenis penyakit yang bisa - ditimbulkan dari perbuatan zina, yaitu :

1. Gonorrhoea atau kencing nanah.

Gonorrhoea adalah suatu radang pada urethra - disebabkan oleh semacam kuman yang ditemukan oleh Neisser pada tahun 1879.Kuman itu oleh Neisser dinamakan "gonocuccus",yaitu kuman halus yang masuk keda - lan urethra melalui hubungan kelamin,alat-alat yang sudah dicemari kuman gonorrhoea,atau melalui tempat duduk.

Cara berkembang dan bekerjanya kuman ini dapat dibagi dalam 5 taraf,yaitu :

a. Taraf Inkubasi

Setelah kuman gonocuccus masuk kedalam urethra,ia tidak segera menimbulkan gejala.Ia menjadi tenang untuk berkembang biak serta menyusup di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara sel-sel selaput lendir urethra.Masa berkembang biak ini berkisar antara 3 - 5 hari dari sejak hubungan kelamin yang menularkan penyakit.Selama itu pasien masih sehat.

b. Taraf Prodromal atau taraf dimulai.

Setelah habis masa inkubasi pasian baru sadar bahwa gejala-gejala yang tak beres didalam alat kelaminnya.Sekarang ia merasa gatal-gatal dan panas didalam urethra terutama dekat mulut urethra (meateus).Di sinilah kuman itu bersarang,sehingga dalam waktu 12 - 48 jam bibir meateus itu kedapatan bengkak dan memerah.Namun pada waktu itu belum keluar nanah dan air kencing masih bening.

c . Taraf Akut atau meningkat.

Setelah taraf prodromal yang memakan waktu 12-48 jam berlalu maka tiba-tiba pengeluaran nanah yang menghebat,sampai membasahi ujung penis. Nanah itu mula-mula berwarna kekuning-kuningan - dan kemuadian kuning kehijau-hijauan.Dalam keadaan demikian seluruh urethra sangat nyeri sehingga kalau kencing terasa panas sekali.Pasien dalam keadaan seperti ini rasanya ingin menahan jangan - sampai kencing.Dan ini mengakibatkan seluruh anggota terasa panas.Taraf akut berlansung dari 7 - 10 hari.

d . Taraf sub Akut atau diam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada taraf ini keluarnya nanah berangsur-angsur kurang,kencing tidak begitu sakit lagi.Taraf sub akut berlansung dari 1 - 2 minggu.

e. Taraf susut atau reda

Pada taraf terakhir ini gejala-gejala susut dengan pesat,pengeluaran nanah semakin berkurang hingga lenyap sama sekali dimana tak satupun kuman gonocuccus tak dapat ditemukan.Masa ini berjalan selama 2 - 3 minggu,dimana pasien sudah dikatakan sembuh.

Perkembangan gonorrhoea pada wanita ternyata lebih hebat dan serius,namun gejala-gejalanya tidak begitu kentara.Tentunya disebabkan karena saluran kencing pada wanita lebih pendek dari pada saluran kenpria sehingga mudah tersapu oleh air kencing.

Sedang satu-satunya jalan untuk menghindari gonorrhoea adalah menjauhi hubungan sex secara liar atau berhenti dari pelacuran.Sebagaiman ditegaskan oleh Allah bahwa pelacuran atau perzinaan adalah sumber dari segala kekejian. Firman Allah SWT :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا
(الاسراء . ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina,karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang seburuk-buruknya (Depag,1971 : 429).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syphilis.

Di banding dengan gonorrhoea,syphilis lebih - kejam lagi.Ia merupakan penyakit kelamin yang telah banyak membinasakan manusia dipersada bumi ini.Terutama bagi orang-orang yang suka bermain sex secara - kotor dan menjijikkan.Penyakit ini disebabkan oleh kuman "Spirochaeta pallida" yang berbentuk panjang , ramping dan berbentuk ulir.Warnanya putih pucat se - hingga disebut pallida yang berarti pucat.

Kuman ini menyerang seseorang melalui hubungan kelamin.Biasanya kuman itu masuk kedalam tubuh melalui luka yang amat kecil pada selaput penis. Dalam masa 1 - 3 minggu luka tempat masuknya kuman timbul benjolan kecil.Kulit benjolan bagian atas itu akan rusak berubah menjadi luka,tepinya mencuat keatas.Luka ini jika dipijit tidak terasa nyeri.

Kuman yang telah masuk kedalam tubuh itu lalu menyerang kedalam darah penderitanya.Ia mulai berjangkit,sehingga dalam waktu 30 menit telah menjalar kedalam lipatan paha dibawah kulit dan kemudian menyerang darah yang dialirkan keseluruh tubuh.

Kira-kira 3 minggu kemudian kelenjar didaerah lipatan paha membengkak keras.Namun selama itu penderita tak merasakan gejala apa sehingga kelihatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih sehat, walaupun suhu badan mulai meninggi dengan sedikit rasa sakit.

Setelah masa berlangsung 3 - 6 minggu penderita mulai mendapat serangan di seluruh tubuh berupa bercak bercak merah dan benjol-benjol.Jika penderita belum juga mengobati penyakitnya secara intensif,maka beberapa tahun setelah itu benjolan-benjolan akan merata sampai terdapat di tulang-tulang, hati, otak, jantung, pembuluh darah, urat saraf dan lain-lain.Benjolan-benjolan itu itu disebut Gumma. Jika sudah demikian keadaannya, penderita sudah parah dan kadang-kadang penderita mati mendadak.

Pada tahap terakhir penderita semakin berat sakitnya. Kadang-kadang mengalami kelumpuhan, kebutaan , tuli dan lain-lain menuju kematian.Penyakit ini juga dapat menular pada bayi yang berada dalam kandungan. Ini berarti apabila seorang anak dihasilkan oleh sel benih yang lemah dan sakit-sakitan maka otomatis akan lahir seorang bayi yang tidak sehat.

Menurut Lister D.Crow.ph.D dan Alice Crow,ph, D bahwa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan - manusia lebi banyak dari situasi lingkungan,dari pada warisan alamiah.Kedua sarjana ini mengutip dari Schwesinar bahwa pengaruh -pengaruh gangguan sebagai bawaan dari lahir yang sangat penting adalah :

a.Ibu yang mengandung menderita penyakit yang merusakkan
b.Kekurangan makanan sehat pada waktu ibu mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyakit syphilis yang dapat menyerang susunan saraf dan dapat menghasilkan kelahiran yang lemah atau dalam keadaan yang tidak menentu.

d. Keracunan waktu hamil.

e. Kelenjar buntu tidak seimbang.

f. Lahir luka.

g. Kegoncangan emosi.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perzinaan - bisa menjadi sebab rusaknya keturunan.Diatas sedikit telah dikupas tentang akibat ganorrhoea terhadap kelahiran seorang anak.Berapa banyak seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan buta terkena penyakit kencing nanah karena ditulari suaminya yang senang jajan dengan wanita kotor alias pelacur.Penyakit syphilis mempunyai arti yang sangat penting bagi ibu yang sedang mengandung,karena memiliki pengaruh yang amat buruk terhadap janin dan merupakan bahaya besar bagi kesehatan anak secara - turun temurun.Bahkan bidan yang menolong persalinanpun dapat kejangkitan.

Bayi yang dilahirkan dari sel benih ibu atau bapak yang mengandung bibit-bibit penyakit syphilis potensial,begitu pula bayi yang dilahirkan seorang ibu yang pada waktu mengandung penyakit tersebut,selain itu kemungkinan besar mengalami abortus,dapat dalam bentuk - kekurangan salah satu bagian-bagian badannya.Kalau terabortus agaknya telah tidak menimbulkan banyak prob-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lema lagi bagi keluarga yang bersangkutan asal ibu sela mat dalam melahirkan tersebut. Tetapi bayi-bayi yang di lahirkan dengan cacat bawaan jasmani dan rokhani a-kan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan untuk masa-masa kehidupan selanjutnya, akan meminta rasa belas kasihan dan kekecewaan bagi orang tuanya. (Z.Kasijan, 1982 : 85)

Problema penyakit kelamin, telah diketahui bahwa sebagai perantara penyebar utama adalah melaui koitus liar (perzinaan).Orang-orang yang sering berzina atau melacur di warung-warung bordil sangat dimungkinkan ke jangkitan penyakit kelamin, maka ia akan menularkan pen yakit itu kepada isterinya sewaktu bersenggama. Karena sarang penyakit kelamin satu-satunya adalah rumah-rumah pelacuran. Oleh sebab itu tak ada jalan yang lebih efek tif di dalam memberantas penyakit kelamin kecuali deng-an mencegah orang-orang yang berbuat zina. (Mahfudli Sahli, 1981 : 118).

Di samping zina sebagai penyebab menularnya pen-yakit-penyakit yang membahayakan, lagi pula turun temu run; dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya. (Moh. Nabhan Husein, 1990 :87).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rusaknya status keturunan

Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan tentang proses kejadian ,pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya :

خلق الانسان من نطفة . (النحل . ٤)

"Dia telah menciptakan manusia dari setetes air mani " (Depag , 1971 : 402).

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما . ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين . (المومنون . ١٤)

"Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. kami jadikan segumpal daging,dan daging segumpal itu kami jadikan tulang belulang.Kemudian tulang belulang itu kami tutup dengan daging.Sesudah itu kami jadikan makhluk yang lain.Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik" (Depag, 1971 : 527).

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سوّاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة . قليلا ما تشكرون .
(السجدة . ٩-٨)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemudian itu dijadikan turunan (manusia) dari sari pati air yang hina.Kemudian dibentuk-Nya dan ditiupkan kedalamnya sebagian dari roh-Nya. Dan dijadikannya untuk kamu pendengaran,penglihatan dan hati (pikiran dan perasaan).Sedikit sekali - kamu bersyukur" (Depag, 1971 : 661).

هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة
ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا
اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم
من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا
مسمى ولعلكم تعقلون . (المؤمنون . ٦٧)

"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah,kemudian itu dari setetes air mani,kemudian dari darah beku,kemudian kamu dikeluarkan sebagai kanak-kanak kemudian itu sampai dewasa dan akhirnya menjadi tua,diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu,dan supaya kamu sampai pada waktu yang ditentukan.Mudah-mudahan kamu mengerti" (Depag, 1971 : 534).

فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل
مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا (الحج ٥٠)

"Kamu telah menciptakan kamu dari tanah,kemudian - itu dari setetes air mani,kemudian itu segumpal darah beku,kemudian itu dari segumpal daging,yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,supa ya kami jelaskan kepadamu,dan kami tetapkan dalam kandungan (rahim perempuan) itu,mana yang kami kehendaki,sampai waktu yang ditentukan; kemudian itu kamu menjadi dewasa;dan sebagian kamu ada - yang diwafatkan,dan sebagian diantar kepada usia yang sangat lanjut,sehingga tidak mengetahui lagi apa-apa,sesudah mengetahuinya" (Depag,1971:512).

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an yang dinukilkan diatas dapatlah diketahui,bahwa kejadian manusia sejak awal sampai waktu tertentu didalam kandungan belum ber jiwa,masih semacam kehidupan tumbuh-tumbuhan,dan kemudi an Tuhan meniupkan sebagian rohnya kepadanya.Hal ini se suai benar dengan kenyataan hasil penelitian ilmu medis, bahwa pertumbuhan janin ada didalam kandungan ibu, baru sekitar empat setengah atau lima bulan alat-alat dalam tubuh selesai pertumbuhannya,dimana apad akhir bulan ke lima jantung sudah mulai bekerja,janin sudah dapat meng gerakkan dirinya sendiri,yang berarti pada masa inilah janin itu mulai memiliki jiwa atau roh (Z.Kasijan , 1982 : 82)

Suatu kehidupan baru dimulai pada waktu sel be- nih betina atau ovum bersatu dengan sel benih jantan a- tau sperma.Demikianlah asal kita yang sekarang mengaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri gagah perkasa ini.Masa bertemunya kedua sel benih ini lazim disebut masa konsepsi dan terjadi setelah 24 jam selesainya senggama.Selanjutnya sel-sel benih itu tumbuh dan berkembang makin menjadi besar didalam rahim ibu dengan cara pembelahan diri,dari satu sel menjadi - dua sel,menjadi empat,empat menjadi enam belas dan seterusnya.Proses yang demikian ini tidak saja terjadi dalam kandungan,akan tetapi juga setelah kelahiran (Z . Kasijan , 1982 : 44)

Larangan zina diberlakukan karena dalam zina ter kandung maksud mencari kelezatan semata dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul dari padanya.Hal - yang paling besar yang diperhatikan oleh syari'at ada - lah kepentingan keturunan,memperbanyak dan menjaganya . Tanggung jawab mengenai hal ini diserahkan kepada orang tua,terutama pada awal pertumbuhan anak sampai baligh.

Dan zina meruntuhkan segalanya.Karena oleh pengaruh nafsu,zina mendorong kearah pemutusan keturunan.Yaitu dengan memandulkan wanita dan malahan tega menjahati janin diperut seorang ibu,lantaran khawatir nama baik si pelaku tercemar.Zina juga menjadikan wanita siap menjual diri demi hidup (Al Thahir al Haddad,1972:48).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id